

Nomor : IM.02.03/C/1385/2024
Lampiran : Lima lembar
Hal : Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio

30 April 2024

Yth. (daftar terlampir)

Berdasarkan penilaian risiko menggunakan *tool* standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio. Sejumlah 32 (84%) provinsi dan 399 (78%) kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio. Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2 sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Status KLB ini belum dicabut, karena kasus masih saja terus dilaporkan. Selain kasus polio tipe 2, kasus polio tipe 1 juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio, baik tipe 2 maupun tipe 1 serta meningkatkan imunitas polio.

Dalam rangka memutus transmisi virus polio maka akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN.

1. PIN dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:
 - a. PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
 - b. PIN tahap 2 dilaksanakan di 27 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DIY (kecuali Kabupaten Sleman), Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
2. Sasaran PIN adalah seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
3. PIN tahap 1 dimulai pada 27 Mei 2024, sementara PIN tahap 2 dimulai pada 15 Juli 2024.

4. Setiap tahapan PIN dilaksanakan dalam 2 putaran. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari *sweeping*. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran.

Dalam rangka menyukseskan kegiatan ini, dibutuhkan dukungan dari Saudara beserta jajaran di seluruh tingkatan (bentuk dukungan yang diharapkan terlampir).

Mohon agar Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id> Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran I

Nomor : IM.02.03/C/1385/2024

Tanggal : 30 April 2024

Yth.

1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
8. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
9. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat
10. Kepala Pusat Kesehatan TNI
11. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
12. Ketua Umum Nahdlatul Ulama
13. Ketua Umum PP Muhammadiyah
14. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia
15. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia
16. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
17. Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)
18. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat
19. Ketua Umum PP IDAI
20. Ketua Umum PB IDI
21. Ketua Umum PP IBI
22. Ketua Umum DPP PPNI
23. Ketua Umum PP IAKMI
24. Ketua Umum PP ADINKES
25. WHO Indonesia
26. UNICEF Indonesia
27. CHAI
28. UNDP

29. Rotary Club Indonesia
30. Save the Children
31. USAID
32. Palang Merah Indonesia

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Lampiran II

Nomor : IM.02.03/C/1385/2024

Tanggal : 30 April 2024

Bentuk Dukungan dari Instansi/Organisasi

Instansi/Organisasi	Dukungan yang Diharapkan
1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Memfasilitasi koordinasi dukungan dari Kementerian/Lembaga lain yang terkait.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Menginstruksikan seluruh pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan PIN.• Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan PIN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.• Membantu sosialisasi dan pelaksanaan pelayanan imunisasi saat PIN.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none">• Menerbitkan surat edaran bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota serta satuan pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan PIN.• Mendukung pelaksanaan pendataan sasaran.• Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UPT Kemendikbudristek (Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) terkait pelaksanaan PIN.• Membantu sosialisasi dan pelaksanaan di satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan/atau bentuk lain yang sederajat dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UPT Kemendikbudristek (BB/BPMP).
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none">• Menerbitkan surat edaran bagi Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta satuan pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan PIN.• Mendukung pelaksanaan pendataan sasaran.• Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan PIN.

	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu sosialisasi dan pelaksanaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), pondok pesantren atau bentuk lain yang sederajat.
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas	Mendukung pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PIN.
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat edaran bagi Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan PIN. • Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan PIN. • Membantu sosialisasi dan pelaksanaan di LKSA dan jejaring lain yang menaungi anak usia sekolah yang tidak/putus sekolah.
8. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemanfaatan Dana Desa terkait Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk sosialisasi kegiatan PIN kepada Masyarakat. • Melakukan penguatan Pendamping Desa untuk dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa dan jajarannya serta para Pegiat Desa terkait sosialisasi dan pelaksanaan PIN. • Optimalisasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) terkait sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan PIN kepada masyarakat desa melalui kader DRPPA.
9. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat edaran bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN. • Mendukung pelaksanaan pendataan sasaran. • Melaksanakan sosialisasi dan penggerakan sasaran ke pos PIN. • Membantu penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi.
10. Kepala Pusat Kesehatan TNI 11. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan instruksi bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN. • Melaksanakan sosialisasi dan penggerakan sasaran ke pos PIN. • Mendukung penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi. • Mendukung penjangkauan sasaran di wilayah atau komunitas sulit.
12. Ketua Umum Nahdlatul Ulama 13. Ketua Umum PP Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat edaran bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN.

14. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia 15. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia 16. Ketua Umum Persekutuan Gereja - gereja di Indonesia 17. Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) 18. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan edukasi, sosialisasi dan penggerakan sasaran ke pos PIN.
19. Ketua Umum PP IDAI 20. Ketua Umum PB IDI 21. Ketua Umum PP IBI 22. Ketua Umum DPP PPNI 23. Ketua Umum PP IAKMI 24. Ketua Umum PP ADINKES	<ul style="list-style-type: none">• Mengeluarkan instruksi bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN.• Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.• Mendukung penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi.
25. WHO Indonesia 26. UNICEF Indonesia 27. CHAI 28. UNDP 29. Rotary Club Indonesia 30. Save the Children 31. USAID 32. Palang Merah Indonesia	Mendukung Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun puskesmas dalam pelaksanaan PIN sesuai tugas dan fungsi masing-masing mitra.